



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 13 /Pid.C/2024/PN Pbl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **ROFI ANGGARA bin SUDARUDIN**
Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 10 Desember 1997 /umur 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunan Drajat RT 002 RW 002 Kel. Pakistaji
Kec. Wonoasih kota Probolinggo

Terdakwa II

Nama : **MUHAMMAD NOVAN RAMADHAN bin SUPARMAN**
Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 9 November 2004 /umur 20 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunan Drajat RT 001 RW 002 Kel. Pakistaji
Kec. Wonoasih kota Probolinggo

Susunan Persidangan:

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H..... Hakim Tunggal;

WIDYAWATI, S.H.,..... Panitera Pengganti

ARDHI BITA KUMALA, S.H., M.H.... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melanggar pasal 18 ayat (6) dan ayat (9) Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan tersebut;

Pada persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **SYAFRIL PUTRA;**
2. **HAFIDZ ZAENAL;**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara tanggal 18 November 2024 yang termuat dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 telah melakukan tindak pidana ringan minum minuman keras jenis arak bali di teras warung depan GOR Mastrip Kedupok Jl. Mastrip Kec. Kedupok, Kota Probolinggo. sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dimana uraian keterangan tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan Catatan Dakwaan;

Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa minuman keras sejumlah 1 (satu) botol ukuran 600 ml miras jenis arak bali;

Bahwa Penyidik dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Terdakwa I Rofi Anggara Bin Sudarudin dan Terdakwa II Muhammad Novan Ramadhan Bin Suparman ;**

Pengadilan Negeri Probolinggo:

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Para Terdakwa.

Meneliti Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melanggar pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah Kota sebagaimana Peraturan Daerah *a quo* adalah wilayah Kota Probolinggo, oleh karena itu perbuatan yang dilarang menurut Pasal tersebut sebagai unsur pokoknya (*bestandeel delict*) adalah membuat dan atau menjual dan atau meminum minuman beralkohol yang tidak bermerk atau tanpa label dan atau tanpa pita cukai di wilayah Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pada hari Minggu Tanggal 17 November 2024 telah melakukan tindak pidana ringan minum minuman keras jenis arak bali diteras warung depan GOR Mastrip Kedupok Jl. Mastrip Kedupok Kota Probolinggo. Petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan piket patroli, petugas kepolisian mendapati Terdakwa I Rofi Anggara Bin Sudarudin dan Terdakwa II Muhammad Novan Ramadhan Bin Suparman sedang minum minuman keras jenis arak bali diteras warung depan GOR Mastrip Kedupok Jl. Mastrip Kec. Kedupok Kota Probolinggo dan diketemukan barang bukti berupa 1 botol ukuran 600 ml miras jenis arak bali;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa membawa dan meminum minuman beralkohol tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah, tidak bermerk atau tanpa label dan atau tanpa pita cukai di wilayah Kota Probolinggo, dan bisa meresahkan masyarakat umum, maka dengan demikian unsur Pasal dakwaan *a quo* dengan demikian perbuatan yang dilarang pada Pasal 18 ayat (6) dan ayat (9), Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa membenarkan peristiwa tersebut dan Terdakwa telah menyesal, merasa bersalah serta berjanji tidak akan meminum minuman beralkohol lagi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 botol ukuran 600 ml miras jenis arak bali terbukti sebagai milik Para Terdakwa dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena minuman beralkohol tersebut dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya tanpa izin, tidak bermerk atau tanpa label dan atau tanpa pita cukai diwilayah Kota Probolinggo, Pengadilan berketetapan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 18 ayat (6) dan ayat (9) Perda Kota Probolinggo No.3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Keras terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rofi Anggara Bin Sudarudin dan Terdakwa II Muhammad Novan Ramadhan Bin Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum membawa dan meminum minuman beralkohol yang tidak bermerk dan tanpa pita cukai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 botol ukuran 1 botol ukuran 600 ml miras jenis arak bali;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024**, oleh **SETIAWAN ADIPUTRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **WIDYAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **ARDHI BITA KUMALA, S.H., M.H.** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widyawati, S.H.

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M. H